

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perilaku anak punk dalam prespektif hukum positif

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan KUHP Pidana

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.¹

Dalam peraturan lalulintas di atas yang dapat di kenai sanksi yaitu sopir akutan barang yang mengangkut anak punk, akan tetapi disisi lain seharusnya anak punk juga harus mendapatkan sanksi karena mengganggu jalanya lalulintas menyetop truk di jalan, mengamen di jalan yang mana mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam berlalulintas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 30-33

Angkutan Jalan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas”²

Jika kita melihat peraturan tersebut berarti anak punk yang ada di jalan mengamen atau menumpang pada mobil barang yang mengganggu dapat dikenakan sanksi, terlebih lagi jika di dapati anak punk tersebut dalam keadaan mabuk. Hal ini di atur dalam KUHP Pidana pasal Pasal 492 Ayat 1 “Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalulintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banayak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”³

Jika anak punk tersebut memilih tidak beragama berarti anak punk tersebut melawan sila pertama pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa berarti ketika dia tidak beragama dia termasuk ateis (tidak bertuhan)

2. Undang-Undang perlindungan anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 30,hal., 5

³ *Ibid.*, hal. 332

dan diskriminasi. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁴

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Dalam pengertian di atas punk dapat dikategorikan anak punk yaitu yang berumur 18 tahun yang seharusnya masih dalam pendampingan orang tua dan belum dapat dikenai sanksi hukuman, ketika anak tersebut masuk dalam punk seharusnya harus ada upaya dari orang tua atau pemerintah untuk memberikan arahan atau sosialisasi kepada anak-anak punk agar mereka mendapatkan hak-haknya.

B. Perilaku anak punk dalam perspektif hukum Islam

Dari hasil penelitian di atas kita dapat melihat bahwasanya anak punk bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka memilih mencari kebebasan tanpa ada suatu ikatan apapun yang mengikat mereka. Rasulullah SAW bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ

“Sungguh akan terjadi pada umatku, beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan musik.” (HR. al-Bukhari no. 5590.)

Punk adalah perilaku yang lahir dari sifat melawan, tidak puas hati, marah, dan benci pada sesuatu yang tidak pada tempatnya (sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan agama), terutama tindakan yang menindas. Perilaku mereka yang melawan hukum dan agama adalah sudah menjadi prinsip mereka, untuk tidak taat kepada peraturan pemerintah dan agama.

⁴ Undang Undang No23 Tahun 2013 Perlindungan Anak, (Jakarta: 2002), hal. 2

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan maksiatul ulil amri, yaitu mereka tidak mentaati peraturan pemerintah dan para ulama'. Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) hukumnya wajib. Ulil amri yang wajib ditaati itu adalah ulil amri yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, mentaati ulil amri itu adalah menyangkut hal yang ma'ruf.

Dalam kehidupan sehari-harinya, anak punk banyak menghabiskan waktunya dengan komunitasnya, baik menghabiskan waktu dijalanan dengan komunitasnya ataupun hanya sekedar berkumpul di basecamp. "Perilaku yang tampak Dalam kegiatan sehari-hari anak punk meliputi mengobrol bersama teman-teman sesama anak punk, bernyanyi dengan diiringi gitar, bercanda, merokok, menenggak minuman keras, mengamen di jalanan, menumpang mobil barang untuk berpindah-pindah tempat, bergaul bebas dengan lawan jenis.

Dari perilaku anak punk di atas kita dapat melihat banyaknya kemadharatan yang ada di banding kemaslahatannya, berkumpul dengan lawan jenis yang juga sesama punk di khawatirkan terjadinya pelecehan seksual, meminum minuman keras hingga kekerasan pun dapat terjadi. Seperti qaidah fiqih yang berbunyi:⁵

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan"

Dari kaidah di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya perlu sosialisai dari pemerintah atau pencegaha terhadap anak punk agar tidak keluar dari nilai-nilai agama, dan kembali kepada jalan yang benar.

⁵ <http://majelispenuelis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret 2018

Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah ta'ala:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:⁶

1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)
2. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)
3. Hifdz Al'Aql (Memelihara Akal)
4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)
5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)

Dari kelima tujuan hukum islam di atas kita dapat melihat bahwasanya anak punk menggalkan lima hal tersebut yang pertama memelihara agama, mereka memilih untuk bebas dari ikatan ikatan termasuk agama mereka meskipun dalam setatus mereka beragama islam, mereka memilih bertato dari pada berwudhu, memilih membuka aurat menyobek baju mereka dai pada menutup aurat.

⁶ <http://majelispenuelis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret 2018

Yang kedua adalah memelihara jiwa, mereka memilih untuk merusak jiwa mereka meracuni jiwa mereka dengan menerikan doktrin kebebasan

Yang ke tiga yaitu memelihara akal, anak punk lebih suka mereka di anggap sampah, sebagai wujud rasa bangga mereka ketidak puasan mereka terhadap apa yang mereka telah dapatkan, mereka telah menutup akal sehat mereka untuk berfikir lebih baik kedepanya, hanya kebebasan kebebasan yang ada di kepala, meskipun mereka sebenarnya tidak di tindas.

Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁷

Oleh sebab itu, berdasarkan syadzud dzariah harusnya mencegah dengan melakukan hukuman tegas atau tindakan tegas kepada anak-anak punk yakni dimulai dari yang paling ringan dengan memberikan sosialisasi, pengawasan, teguran dan peringatan sampai sanksi kurungan, guna dapat mencegah anak punk menjamur dimana mana melihat tingkat kemadharatannya yang akan timbul.

⁷ <http://majelispenuelis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html> di akses pada tanggal 17 maret pukul 19.24 WIB